



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Lembaga Negara Independen

UJI PUBLIK:

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA - TELEVISI INDUK JARINGAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang mengurus hal-hal terkait penyiaran merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran diarahkan diantaranya untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, dan memajukan kebudayaan nasional. Untuk itu, KPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada pemohon yang dapat menjalankan kegiatan penyiaran sesuai dengan arah yang ditetapkan regulasi.

Terkait hal di atas, maka KPI berharap keikutsertaan masyarakat dalam proses perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk sepuluh lembaga penyiaran swasta televisi, yang sudah dimulai sejak Oktober 2015 lalu. Keikutsertaan masyarakat dilakukan dengan turut memberikan catatan dan masukan pada KPI terhadap program siaran dari sepuluh LPS televisi yang selama ini bersiaran di tengah masyarakat. Adapun ke-sepuluh televisi itu adalah:

1. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
2. PT Surya Citra Televisi
3. PT Indosiar Visual Mandiri
4. PT Cakrawala Andalas Televisi
5. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
6. PT Televisi Transformasi Indonesia
7. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
8. PT Lativi Media Karya
9. PT Global Informasi Bermutu
10. PT Media Televisi Indonesia



Komisiner KPI Pusat Periode 2013-2016.

Keterlibatan KPI dalam proses ini sesuai dengan pasal 33 ayat (4a) dari Undang-Undang Penyiaran, "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI". Masukan dari masyarakat (dapat perorangan atau kelompok) kepada KPI tentang program siaran akan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan terhadap sepuluh stasiun televisi. **KPI berharap catatan dan harapan dari masyarakat mencantumkan dengan jelas nama stasiun televisi yang dimaksud dengan menyatakan identitas (pribadi) yang sah.** Penerimaan masukan dari masyarakat dapat disampaikan sejak pengumuman ini dipublikasikan sampai **31 Januari 2016**.

Harapan KPI, evaluasi izin penyelenggaraan penyiaran dari sepuluh televisi swasta dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas penyiaran di Indonesia. Keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi ini diharapkan dapat membantu lembaga penyiaran bekerja selaras dengan arah penyelenggaraan penyiaran dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Kotak Pos:

Email: ujipublik@kpi.go.id

Alamat: Kantor KPI Pusat Gedung Bapeten Lantai 6

Jl. Gajah Mada nomor 8 Jakarta 10120

Telp. 021-6340713 **Fax.** 021- 6340667